



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia;
- b. bahwa wabah rabies yang melanda Kabupaten Sikka sejak Tahun 1998 menjadi permasalahan yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Rabies;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5356);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
dan
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Kepala Desa dan Lurah adalah Kepala Desa dan Lurah dalam wilayah Kabupaten Sikka.
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sikka.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.
8. Rabies adalah penyakit zoonosa yang disebabkan oleh virus rabies yang menyerang susunan saraf pusat dan mempunyai nilai *case fatality rate* 100%.
9. Penanggulangan Rabies adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengendalikan dan memberantas rabies.
10. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat menularkan virus rabies, seperti anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.

11. Hewan Tersangka Rabies adalah HPR yang menggigit dan/atau menunjukkan gejala rabies dengan ciri-ciri menyerang tanpa provokasi, takut cahaya, takut air, lumpuh, mengeluarkan air liur dalam jumlah banyak dan menggigit segala benda yang ada di sekitarnya.
12. Pemilik HPR adalah orang atau badan yang menguasai hewan penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial.
13. Eliminasi adalah tindakan menghilangkan nyawa hewan penular rabies dengan menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
14. Tim Eliminasi adalah tim yang bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam hal pelaksanaan eliminasi yang berkedudukan di Kecamatan.
15. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satgas adalah sekelompok orang yang bertugas membantu Tim Eliminasi dalam pelaksanaan eliminasi.
16. Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang dipimpin langsung oleh Bupati atau Wakil Bupati dalam penanggulangan penyakit rabies di Daerah dengan melibatkan segenap elemen masyarakat.
17. Vaksin Rabies adalah virus rabies yang telah diinaktivasi yang dapat menimbulkan pembentukan antibodi terhadap virus rabies.
18. Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies.
19. Vaksinator adalah petugas terlatih yang melakukan vaksinasi.
20. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka rabies.
21. Penning adalah tanda pengenal untuk hewan penular rabies yang sudah divaksinasi.
22. Kartu Registrasi HPR adalah kartu tanda kepemilikan HPR yang memuat identitas HPR dan pemiliknya.

23. Kartu Vaksinasi HPR adalah kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bukti bahwa HPR tersebut telah divaksinasi.
24. Korban adalah orang yang digigit HPR.
25. Organisasi Non Pemerintah adalah organisasi di luar pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan sosial kemsyarakatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah memberikan landasan hukum dalam penetapan berbagai kebijakan dan langkah-langkah penanggulangan rabies di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan rabies di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup penanggulangan rabies meliputi:

- a. tanggung jawab penanggulangan;
- b. pemeliharaan HPR;
- c. vaksinasi HPR;
- d. eliminasi HPR;
- e. pengalihan kepemilikan HPR dalam daerah;
- f. penanganan terhadap korban gigitan HPR dan HPR;
- g. peran serta masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah;
- h. larangan;
- i. pembiayaan; dan
- j. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

BAB III

ASAS

Pasal 5

Asas penanggulangan rabies adalah kemanfaatan dan keberlanjutan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 6

Setiap orang atau badan berhak:

- a. memiliki atau memelihara HPR.
- b. mendapat pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan HPR.
- c. mengalihkan kepemilikan HPR dalam daerah, dan
- d. mendapat penanganan ketika menjadi korban.

Pasal 7

Setiap orang atau badan wajib menaati ketentuan mengenai:

- a. pemeliharaan HPR.
- b. vaksinasi terhadap HPR.
- c. eliminasi terhadap HPR.
- d. pengalihan kepemilikan HPR dalam daerah.
- e. penanganan terhadap korban dan HPR.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan rabies.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Kesehatan wajib melibatkan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan serta unsur terkait lainnya.

BAB V UPAYA PENANGGULANGAN RABIES

Bagian Kesatu Pemeliharaan HPR

Pasal 9

- (1) Setiap orang dapat memiliki atau memelihara HPR, wajib:
 - a. melaporkan HPR yang dimilikinya ke Desa atau Kelurahan setempat;
 - b. memiliki Kartu Registrasi HPR dan kartu vaksinasi HPR; dan
 - c. melaporkan ke Pemerintah Desa atau Pemerintah kelurahan setempat apabila HPR yang dimilikinya mati atau hilang.
- (2) Setiap orang wajib melaporkan HPR yang memperlihatkan gejala klinis rabies kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Vaksinasi HPR

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik HPR wajib mempersiapkan HPR untuk mendapat vaksinasi oleh vasinator paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Vaksinator wajib memberi Penning kepada HPR yang telah mendapat vaksinasi.
- (3) Bentuk dan bahan penning diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Eliminasi HPR
Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak melapor ke Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan setempat apabila menemukan HPR yang tidak memiliki penning.
- (2) Kepala Desa atau Lurah melakukan pengecekan administrasi dari HPR yang tidak memiliki penning tersebut dan melakukan koordinasi dengan Tim eliminasi untuk melakukan eliminasi, apabila hasil pengecekan menemukan bahwa HPR dimaksud tidak memiliki Kartu Registrasi HPR dan/atau Kartu Vaksinasi HPR karena kelalaian pemilik HPR.
- (3) HPR yang dieliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dituntut atau diminta ganti rugi oleh pemiliknya.
- (4) HPR yang telah dieliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya diambil oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk kebutuhan uji laboratorium.
- (5) Tim eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pengalihan Kepemilikan HPR Dalam Daerah
Pasal 12

- (1) Pengalihan kepemilikan HPR dapat dilakukan di dalam dan/atau keluar wilayah desa atau kelurahan dalam Daerah.
- (2) Setiap orang yang mengalihkan kepemilikan HPR wajib melaporkan pengalihan kepemilikan tersebut kepada Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (3) Pengalihan kepemilikan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik yang baru wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat.

- (4) HPR yang dapat dialihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah HPR yang telah mendapat vaksinasi dan dilengkapi dengan kartu vaksinasi HPR.

Bagian Kelima

Penanganan Terhadap Korban Gigitan HPR dan HPR

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menjadi korban gigitan HPR berhak mendapatkan penanganan dan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penanganan dan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan observasi HPR yang menggigit seseorang.
- (2) Masa observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadi kasus gigitan HPR.
- (3) Selama masa observasi, pemilik HPR wajib mengamankan dan merawat HPR tersebut agar tidak mati atau hilang.
- (4) Apabila selama masa observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan gejala penyakit rabies maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib mengambil langkah-langkah penanganan sesuai prosedur pemeriksaan yang berlaku.
- (5) Apabila HPR tersebut mati dalam masa observasi, maka pemilik HPR wajib melaporkan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORGANISASI NON PEMERINTAH

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penanggulangan rabies.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. memelihara HPR secara baik;
 - b. melaporkan kasus gigitan HPR;
 - c. melaporkan HPR yang tidak memiliki penning;
 - d. mengamankan HPR yang mengigit; dan
 - e. mendukung setiap program penanggulangan rabies.

Pasal 16

- (1) Organisasi Non Pemerintah dapat berperan serta dalam upaya pencegahan rabies.
- (2) Peran serta Organisasi Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sosialisasi;
 - b. penguatan kapasitas; dan
 - c. pemanfaatan sumber daya lainnya.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 17

Setiap orang dilarang :

- a. mempersulit atau menghalangi petugas yang hendak melakukan vaksinasi, dan mengenakan penning dan eliminasi pada HPR;
- b. mempersulit atau menghalangi petugas yang hendak mengambil specimen HPR yang telah dieliminasi;
- c. memalsukan atau melepaskan penning dari HPR;
- d. secara sengaja menghilangkan nyawa dan/atau mengalihkan kepemilikan HPR selama masa observasi;
- e. membawa masuk dan keluar HPR dan mengalihkan kepemilikan HPR dalam Daerah tanpa melalui prosedur yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN PENANGGULANGAN RABIES
Pasal 18

Biaya penanggulangan rabies bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan rabies.
- (2) Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang terjadi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 2 Juni 2014

BUPATI SIKKA,
CAP.TTD
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
Pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2014 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


IMANUEL MABIKAFOLA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGGULANGAN RABIES

I. UMUM

Rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tertular oleh virus rabies. Proses penularan virus rabies melalui gigitan oleh anjing penular rabies dan dapat mengakibatkan kematian. Penyakit ini tidak saja merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga dapat menimbulkan ketakutan berlebihan (*society syndrome*) terhadap hewan penular rabies atau HPR seperti: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya. Namun pada sisi lainnya, kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies semakin meningkat, sehingga terjadi ketegangan psikologis antara masyarakat pecinta dan pemelihara binatang HPR dengan masyarakat umum.

Bagi Sikka, masalah ini tidak hanya menyangkut masalah kesehatan masyarakat, melainkan juga masalah ekonomi, yaitu dampak citra kesehatan masyarakat yang tidak cukup terjamin dari ancaman HPR yang berpemilik namun tidak diberi perlakuan kepemilikan seperti: pemeliharaan dan pengamanan yang memadai dan HPR yang tidak berpemilik berkeliaran di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum. Pemeliharaan dan pengamanan HPR yang tidak memadai menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan kehidupan perekonomian Sikka. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan tindakan legislasi untuk melindungi kepentingan umum, memulihkan dan menjamin ketertiban umum, serta memelihara keberlanjutan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi bagi daerah dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian,

penertiban tersebut haruslah tetap memperhatikan dan menjamin hak azasi manusia dari masyarakat yang mempunyai hobi penyayang dan pemelihara binatang, termasuk HPR dan hak azasi masyarakat dalam konteks identitas kultural dan kegiatan keagamaan.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menempatkan urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penanganan bidang kesehatan, dan penanggulangan masalah sosial sebagai urusan wajib Pemerintah Kabupaten, sehingga Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dan wajib untuk mengambil tindakan regulasi dalam konteks urusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kabupaten Sikka membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Rabies dengan meletakkan dua tujuan dasar secara seimbang, yaitu di satu sisi menjamin dan melindungi kepentingan umum berupa hak-hak masyarakat yang bersifat azasi berkenaan dengan: (a) ketertiban dan ketentraman masyarakat dari ancaman penyakit rabies; (b) hak-hak masyarakat atas kesehatan umum berupa pencegahan dan keterhindaran dari serangan atau keterjangkitan rabies; dan (c) hak-hak masyarakat atas akses terhadap fungsi-fungsi sosial dan ekonomi serta keberlanjutannya yang telah terganggu akibat adanya ancaman rabies; dan pada sisi lainnya, tetap menghormati hak-hak anggota masyarakat yang bersifat azasi untuk memiliki, memelihara, dan menyayangi binatang, termasuk jenis HPR.

Pelaksanaan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilaksanakan dengan mengharmoniskan terhadap dua kepentingan yang saling bertentangan itu dengan cara meletakkan berbagai persyaratan kepemilikan dan tindakan terhadap HPR yang mengganggu ketertiban umum dan pada sisi lainnya memberikan jaminan kepemilikan dan hak pengalihan, serta fasilitas umum untuk memberi jaminan kesehatan terhadap HPR yang dipelihara dan dialihkan bagi

pemilik dan pelaku pengalihan yang menghormati kepentingan dan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah implementasi penanggulangan rabies dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian HPR dan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempersiapkan HPR” adalah membatasi pergerakan hewan penular rabies dengan cara diikat atau dikandangkan untuk memudahkan proses penyuntikan vaksin anti rabies.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mengamankan dan merawat” adalah mengikat atau mengkandangkan dan memberi makan, minum secukupnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “secara baik” adalah memberi makan dan minum secukupnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengamankan” adalah menangkap kemudian mengikat atau mengandangkan, atau membunuh agar tidak membahayakan orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program penanggulangan rabies” adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menanggulangi rabies.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 75